



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 165 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 38  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 900.1.3.5/689/APB, Perihal : Penyampaian Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) APBD T.A 2024 sehingga perlu dilakukan Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi

Sumatera ...../

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
16. Keputusan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Perubahan Atas Lampiran Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- Nomor urut 2 kolom 3, atas nama Jaubat Harianja, SH, MM, NIP. 197306062005021002 Jabatan sebagai Plt. Kabag Hukum, diganti dan diubah menjadi atas nama Charles Juni Samosir, ST, NIP. 197906092006041002, Jabatan sebagai Kabag Administrasi Pertanahan sebagai KPA Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam kolom 4.
  - Nomor urut 3 kolom 3, atas nama Jaubat Harianja, SH, MM, NIP. 197306062005021002 Jabatan sebagai Plt. Kabag Hukum, diganti dan diubah menjadi atas nama Charles Juni Samosir, ST, NIP. 197906092006041002, Jabatan sebagai Kabag Administrasi Pertanahan sebagai KPA Pemerintahan dan

Kesejahteraan ...../

Kesejahteraan Rakyat dengan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam kolom 4.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran yang mengalami pergantian, melakukan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 7 Mei 2024

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
8. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.